

# DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

M. Emil Maulana

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082143597727, [emilmlnaaa@gmail.com](mailto:emilmlnaaa@gmail.com)

## Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh hukum bahkan dalam agama maupun kepercayaan mengakui bahwa perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan juga untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Salah satu aturan mengenai perkawinan yang diatur di dalam Undnag - Undang Perkawinan adalah adanya dispensasi usia perkawinan, yaitu pengecualian terhadap aturan mengenai batas usia minimal perkawinan. Dengan adanya dispensasi usia perkawinan maka perkawinan dalam dilakukan walaupun belum memenuhi batas usia perkawinan hal ini memberikan celah untuk terjadinya perkawinan pada usia anak. Di dalam Undang - Undang Perlindungan Anak melarang terjadinya perkawinan pada usia anak karena usia anak dianggap belum mampu untuk terikat dalam perkawinan hal ini dilihat dari segi kesehatan maupun psikologis anak, dan juga banyak hak anak yang tidak terpenuhi karena adanya perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dispensasi usia perkawinan apakah sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Anak dan juga bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak akibat dispensasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab suatu isu hukum yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan.

Kata kunci : Dispendasi, Perkawinan, Anak.

## Abstrack

*Marriage is one of the basic rights of every human being guaranteed by law, even in religion and belief that marriage is a need of every human being. The purpose of marriage is to fulfill biological needs and also to continue the offspring. A marriage that is legally valid in Indonesia is a marriage that is carried out according to the applicable law. One of the rules regarding marriage that is regulated in the Law on Marriage is the dispensation of the age of marriage, which is an exception to the rule regarding the minimum age limit for marriage. With the dispensation of the age of marriage, the marriage is carried out even though it has not met the age limit of marriage, this provides an opportunity for marriage at the age of children The Child Protection Law prohibits marriage at the age of children because the child's age is deemed incapable of being married, this is seen from the health and psychological point of view of the child, and there are also many children's rights that are not fulfilled because of the existence of this marriage. This study aims to determine and explain whether the dispensation of marriage age is in accordance with the Child Protection Law and also what forms of legal protection are given to children as a result of this dispensation. The method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach and this research is a normative legal research conducted by examining legal principles and legal doctrines, to answer a legal issue raised by conducting a literature study.*

*Keywords: Dispensation, Marriage, Children.*

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk memenuhi hasrat biologisnya dan perkawinan juga merupakan salah satu jalan untuk melakukan regenerasi. Oleh karenanya perihal perkawinan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 terletak pada Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mengingat begitu pentingnya peraturan mengenai perkawinan dirasa perlu membuat peraturan lanjutan mengenai perkawinan tersebut maka lahirlah Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974. Selain regulasi tersebut, masalah perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No 7 tahun 1989), Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) serta diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan negara lainnya.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya masyarakat maka kehidupan bernegara juga mengalami perkembangan. Nyatanya bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat organis, diluar dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.<sup>2</sup>

UU no 1 tahun 1974 beberapa dari pasalnya dirasa sudah tidak efektif lagi untuk digunakan maka lahirlah Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ada perubahan mengenai undang-undang perkawinan yang lama di dalamnya mengatur mengenai batas usia minimum seseorang dapat melakukan perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang lama perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun hal tersebut tertuang pada Pasal 7 dimana batas usia perkawinan tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan karena dinilai diskriminatif bagi kaum perempuan karena batas minimum untuk melakukan perkawinan adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tidaklah mudah memang dalam menentukan batas minimal usia dalam perkawinan. Selain adanya perbedaan ukuran mengenai kedewasaan seseorang, juga menyangkut soal agama, sebab dewasa dalam ukuran agama khususnya agama islam diukur dari seseorang *baliq*.<sup>3</sup> Apabila batas usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai anak sesuai dengan UU perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ditetapkannya batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan yang sah dengan menggunakan UU perkawinan yang lama jelas yang dirugikan adalah perempuan. Terlebih lagi KHI secara eksplisit menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual dan meneguhkan subordinasi perempuan menjadi lebih parah lagi karena budaya hukum masih sangat dipengaruhi nilai - nilai patriarki dan kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dari interpretasi agama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Zamroni, *prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan di Indonesia*, media sahabat cendekia, surabaya, 2018, hlm.146

<sup>2</sup> H.M agus santoso, *hukum moral dan keadilan : sebuah kajian filsafat hukum*, kencana, jakarta, 2012, hlm.61

<sup>3</sup> Syahrul mustofa, *hukum pencegahan pernikahan dini "jalan baru melindungi anak"*, guepedia, 2019, hlm.52

<sup>4</sup> Sulistyowati irianto, *perempuan dan hukum : menuju hukum yang berprespektif kesetaraan dan keadilan*, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.132

Pernikahan pada usia anak memang kerap terjadi di Indonesia meskipun deklarasi hak asasi manusia tahun 1954 secara tegas menentang pernikahan anak tetapi nyatanya pernikahan dini tidak dapat terhindarkan hal tersebut merefleksikan perlindungan hak asasi pada kelompok usia anak masih kurang mendapatkan perhatian. Indonesia juga mengakui adanya tiga unsur hukum yaitu hukum positif, hukum adat, dan hukum islam oleh karena itu perlindungan terhadap terjadinya perkawinan anak sering kali berbenturan dengan hukum adat karena di berbagai daerah atau suatu kelompok masyarakat pernikahan pada usia anak merupakan hal yang lumrah terjadi hal tersebut tidak dapat disalahkan karena suatu kelompok masyarakat tersebut memegang teguh hukum yang telah berlangsung turun menurun. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dirasa kurang efektif dan terpatahkan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berisikan norma sosial pada suatu kelompok masyarakat. Negara dalam hal ini kurang serius menanggapi maraknya pernikahan pada usia anak walaupun batas usia perkawinan telah diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Akan tetapi terdapat celah dimana perkawinan pada usia anak tetap terjadi yaitu terdapat pengecualian mengenai batas usia minimum perkawinan tersebut yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) yakni dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada usai anak belum siap untuk mengikatkan diri mereka kepada pasangannya karena mereka masih butuh pengasuhan dari orang tua dan secara kesehatan pun usia anak belum siap untuk melakukan perkawinan sampai dengan mempunyai keturunan. Hal itulah yang menjadi titik fokus segala bentuk penolakan terhadap perkawinan pada usia anak, usia anak yang seharusnya di dimanfaatkan untuk permbangan fisik maupun mental belum siap untuk berhadapan dengan masalah rumah tangga yang akan muncul apabila anak tersebut telah menikah.

Dispensasi usia perkawinan mengakibatkan perkawinan pada usia anak dapat terlaksana walaupun dalam ketentuannya haruslah dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan harus orang tua baik dari pihak pria atau wanita yang mengajukan dispensasi tersebut ke pengadilan yang ditunjuk oleh undang-undang. Pemberian dispensasi perkawinan usia anak tersebut yang menjadi celah terlaksananya pernikahan pada anak yang masih di bawah umur hal tersebut mengakibatkan banyak presepsi yang timbul bawasannya negara kurang serius menanggapi persoalan perkawinan pada usia anak yang jelas dapat merugikan anak tersebut secara psikologis dan kesehatan. Pemberian dispensasi usia perkawinan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 undang-undang perlindungan anak tersebut juga mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak apabila terjadi perkawinan pada usai anak jelas melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan pada usia anak seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa kanak-kanaknya dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu penulis melihat permasalahan ini sebagai permasalahan hukum, terutama di bidang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum perkawinan, sehingga penulis tertarik untuk memahami serta mengkaji isu hukum ini, dengan menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian dispensasi usia perkawinan bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai dispensasi usia perkawinan ditinjau dari prespektif perlindungan anak ?

## 1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab suatu isu hukum yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyatan logika deduktif.<sup>5</sup> Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak

Telah diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan hak dasar setiap manusia, semua orang tanpa terkecuali bisa melakukan perkawinan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan. Pengaturan secara hukum kepada hak-hak manusia dan juga untuk mengatur kehidupan berbangsa berbasis hukum dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan suatu gagasan bahwa negara tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka tetapi didasarkan pada hukum, dengan tujuan untuk menghindari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Konsep negara hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa tidak ada kekuasaan di atas hukum semuanya berada di bawah hukum.

Konsep negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu negara hukum dalam arti formal/klasik dan negara hukum materil/substansial. Negara hukum dalam arti formal adalah negara hanya bertugas menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap pelanggaran ketentraman dan kepentingan umum seperti yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas untuk melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warga secara pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggara kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dari adanya perkembangan atas "negara hukum formal", maka lahirlah "negara hukum materil". Jika di dalam negara hukum formil segala tindakan pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang , maka dalam hukum materil

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji(selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II) , *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, hlm.4

(negara hukum substantif), tindakan negara dengan aparaturnya tidak berdasarkan undang-undang atau aturan hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan pada aturan hukum tidak tertulis.

Indonesia sebagai negara hukum haruslah meletakkan hukum setinggi-tingginya dibandingkan dengan kepentingan lainnya, karena hukum memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum sejatinya menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Aristoteles telah menguraikan tentang tujuan hukum dalam *Rhetorica*<sup>6</sup>, bahwa hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Pemikiran awal pengaturan hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum di mulai ketika John Locke mengemukakan pemikiran spekulatifnya mengenai kontrak sosial. Menurut Locke negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum union*) antara rakyat yang dikuasi dengan penguasa, di mana posisi masing-masing pihak wajib dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum yang disebut konstitusi. Maka dari itu, kontekstualnya bersifat alamiah yang melekat pada harkat dan martabat manusia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada negara, bahkan mewajibkan negara untuk melindunginya. Pemikiran ini menekankan kepada hak asasi manusia pada jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang lebih bersifat individual di satu pihak dan membatasi kekuasaan negara untuk tidak campur tangan dalam urusan hak-hak warga negara di pihak lain. Langkah-langkah kongkret suatu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap pengakuan dan perlindungan HAM dinormatiskan kedalam sebuah deklarasi, konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup>

Pengakuan hak dasar oleh negara salah satunya adalah perihal perkawinan yang tercantum dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan. Wirjono Prodjodikoro,<sup>8</sup> mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib<sup>9</sup> menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.

---

<sup>6</sup> Kelsen Hans, *The metamorphoses of the idea of justice*, dalam *Interpretations*: "It is no exaggeration to say that whatever has been taught about the essence of justice in the writings of philosophers or jurist, can be found in the works of Plato and Aristotle", hal. 398.

<sup>7</sup> Suko Wiyono, Op. Cit. h. 144

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

<sup>9</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik syarat materiil maupun syarat formil. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat dilakukan dan apabila telah dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang.

Perkembangan masyarakat harus selalu diikuti dengan perkembangan hukum hal ini yang menjadi alasan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum mengalami perubahan atau pembaharuan mengitu dengan pola kehidupan masyarakat. UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beberapa dari pasalnya dirasa sudah tidak efektif lagi untuk digunakan maka lahirlah Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu yang mendasari perubahan undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai batas usia perkawinan, pada undang-undang perkawinan yang lama batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini menjadi polemik di masyarakat karena batas usia tersebut dianggap masih terlalu rendah untuk melakukan perkawinan dijelaskan pada Undang - Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun dan juga bayi yang masih dalam kandungan.

Pada undang-undang perkawinan yang baru ketentuan mengenai batas usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tidaklah mudah memang dalam menentukan batas minimal usia dalam perkawinan. Selain adanya perbedaan ukuran mengenai kedewasaan seseorang, juga menyangkut soal agama, sebab dewasa dalam ukuran agama khususnya agama islam diukur dari seseorang *balig*. Jumhur ulama mengatakan bahwa tanda-tanda baligh pada anak laki-laki yaitu keluarnya sperma baik dalam kondisi sadar maupun mimpi. Sedangkan pada anak perempuan dengan mengalami menstruasi, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda-tanda secara fisik tidak nampak. Perlindungan terhadap anak untuk terhindar dari perkawinan pada usia anak rupanya akan mengalami kendala dikarenakan undang-undang satu dengan undang-undang lainnya saling tumpang tindih dalam hal perkawinan anak tersebut. Setelah diubahnya batas usia perkawinan perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang jelas sudah merugikan anak khususnya wanita, kemudian diubah mendjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang dirasa sudah cukup untuk mencegah perkawinan anak akan tetapi ada ketentuan lainnya yang menjadi celah terjadinya perkawinan anak tersebut, yaitu dispensasi usia perkawinan.

Dispensasi menurut Undang - Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ketentuan umum adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dispensasi adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang- undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berkaitan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Soehino, dalam dispensasi pada dasarnya pembentuk Undang-Undang melarang dilakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, jika dalam kasus-kasus tertentu perbuatan tersebut dilakukan, maka harus sepengetahuan pejabat administrasi negara yang diberikan

---

<sup>10</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-Pokok*, h. 94

wewenang untuk itu.<sup>11</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dilarang, kecuali ada peristiwa konkrit yang menyebabkan pejabat administrasi negara dapat memberikan izin atas permohonan para pihak.

Sedangkan Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian yang disebutkan dalam undang - undang untuk dapat melakukan perkawinan secara sah walaupun usianya belum mencapai batas minimum untuk dapat melakukan perkawinan. Aturan mengenai dispensasi perkawinan telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan terhadap batas usia minimum perkawinan. Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan juga diatur didalam KHI (kompilasi hukum Islam), menurut KHI alasan pemberian dispensasi perkawinan adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam KHI tidak dijelaskan lebih rinci lagi sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya. Keluarga yang dimaksud apakah keluarga dari calon yang ingin melakukan perkawinan atau kedua orang yang telah melakukan perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Dan apakah rumah tangga yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perkawinan melalui pemberian dispensasi perkawinan sehingga dapat disebut sebuah rumah tangga.

Alasan pemberian dispensasi perkawinan menurut KHI adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga hal tersebut seakan akan mengesampingkan hak-hak anak yang merupakan subjek hukum dari dispensasi perkawinan tersebut karena yang diutamakan adalah kepentingan keluarga bukan kepentingan anak yang dimintakan izin untuk menikah tersebut. Dispensasi perkawinan menyebabkan terbukanya celah bagi praktik perkawinan anak hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang terjadinya perkawinan pada usia anak yang merupakan kewajiban orang tua untuk mencegah anak dari perkawinan anak tersebut. Akan tetapi pada Undang-Undang Perkawinan, dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang ingin melakukan perkawinan. Perlindungan dan pemenuhan hak anak diharapkan anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tidak mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembangnya misalnya saja tidak terpenuhinya hak anak dapat mengganggu anak dalam proses tumbuh kembang.

Negara sebagai instrumen penting diharapkan dapat melindungi anak dan pemenuhan dalam setiap haknya. Ketentuan dispensasi perkawinan yang menjadi jalan untuk perkawinan pada usia anak jelas dapat merenggut hak sebagai anak karena ketika sudah dalam ikatan perkawinan anak akan diperlakukan sama sebagai orang dewasa dalam lingkungan sosial ataupun dihadapan hukum. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada konsiderans menimbang ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>12</sup> Sejak Konvensi Hak Anak PBB diratifikasi melalui Keputusan Presiden

---

<sup>11</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara* (Yogyakarta:Liberty,2000), h. 58

<sup>12</sup> Sholihah, H. *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*. al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2018 (2, July), hal 112.

Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia terikat secara moral, politis, dan yuridis untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga terhadap hak-hak anak. Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Di samping itu ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam berumah tangga. Dengan demikian, berhubungan seksual dengan anak adalah sebuah kejahatan.<sup>14</sup>

Dalam konteks dispensasi umur perkawinan ketidakjelasan pertimbangan dalam pemberian dispensasi perkawinan telah menyebabkan legalisasi perkawinan anak di bawah umur dan bukan justru melakukan perlindungan terhadap hak anak. Alih-alih melakukan pembelaan terhadap kepentingan anak, keberadaan dispensasi perkawinan menyimpan kontradiksi dengan beberapa norma yang terdapat dalam konstitusi. Akibat ketidakjelasan pertimbangan dalam dispensasi perkawinan, Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, prinsip persetujuan bebas dalam membentuk keluarga sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketidakjelasan pertimbangan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan lebih cenderung sering melegalisasi perkawinan anak di bawah umur. Bahkan dalam prakteknya, ketentuan inilah yang dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum serta peluang untuk mengizinkan praktik perkawinan bagi seseorang yang belum memenuhi batas minimal perkawinan. Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>15</sup> Ketidakjelasan pertimbangan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) juga bisa dikatakan melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan. Keberadaan ketentuan

---

<sup>13</sup> Pualam, C. F.. *Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. SAPIENTIA ET VIRTUS, 2018, 3(2), hal 159-177.

<sup>14</sup> Rika sarawati, *hukum perlindungan anak di Indonesia*, citra aditya bakti, Bandung, 2015, hal.52

<sup>15</sup> Ridwan, M. S. *Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2(1), 2015, hlm.30.



pembolehan dispensasi atau penyimpangan terhadap batas usia minimum akan memberangus prinsip persetujuan bebas dalam pernikahan.

Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak yaitu Undang - Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang - undang perlindungan anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orang tua.

Pada dasarnya penegakan hukum oleh hakim dalam bentuk putusan merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan dalam upaya putusan-putusan hakim dalam rangka penegakan agar peraturan tersebut menjadi hidup dan diterapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah sebagai fungsi utama dalam memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat.<sup>16</sup> Berbicara mengenai kebijakan hakim tentu erat kaitannya dengan Politik Hukum dimana Politik Hukum merupakan kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan, dalam hal ini bisa saja pembuatan hukum baru ataupun penggantian hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan negara<sup>17</sup>. Politik hukum yang di maksud dalam hal ini adalah pernyataan yang di keluarkan oleh penguasa negara yang berkenaan dengan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, serta hendak kemana hukum tersebut diarahkan.

Dispensasi merupakan Politik Hukum yang di keluarkan oleh Hakim atas dasar kekuasaan kehakiman yang dimilikinya. Hakim membuat aturan yang baru atau penggantian yang lama yang mengizinkan perkawinan anak di bawah umur, dengan disertakan atas alasan - alasan tertentu. Pengaturan tentang Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dimana dispensasi diminta kepada pejabat yang berwenang seperti pengadilan atau pejabat lain apabila ada anak yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki - laki dan mencapai umur 16 tahun bagi perempuan namun ingin melakukan perkawinan. Dispensasi yang diberikan oleh hakim menimbulkan Pro dan kontra di dalam masyarakat, sebab hal tersebut di nilai seolah membenarkan Perkawinan di bawah umur yang secara terang - terangan melanggar hak- hak anak yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak. Pada hakekatnya hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan yang sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku, salah satunya adalah UU Perkawinan yakni membahas terkait dengan batas umur seseorang dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Susi Dwi Harjati, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, ed (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 62.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, h. 1

perkawinan. Sehingga usia seseorang dalam melakukan sebuah perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

## **2.2 Perlindungan Hukum Mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak**

Anak merupakan anugerah dari sang kuasa yang diberikan kepada keluarga dan negara karena dari anak itulah harapan keluarga disematkan dan juga cita-cita bangsa dapat dilanjutkan oleh penerus bangsa tersebut dan juga cerminan bangsa dimasa depan oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan beran negara, orangtua, keluarga, dan masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan.<sup>18</sup> Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintahan bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan pada Pasal 1 butir (2) perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Anak semestinya memiliki perlindungan atas suatu hal yang memiliki akibat negatif bagi tumbuh kembangnya, baik secara fisik ataupun psikisnya. Karena adanya pernikahan dini, maka orangtua dalam memberikan perlindungan kepada anaknya akan berkurang dikarenakan tanggung jawab akan dialihkan kepada suaminya. Dalam hal ini seharusnya anak perlu dihindarkan dari pernikahan dini karena akan berefek pada tumbuh kembangnya, secara fisik maupun psikisnya. Hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih dalam kandungan, hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dihargai oleh semua pihak. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik, dan sosial yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah yang sering berhadapan dengan upaya perlindungan anak adalah pernikahan pada usia anak celah terjadinya perkawinan pada usia anak terdapat pada ketentuan mengenai pemberian dispensasi usia perkawinan yang diatur didalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>18</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *hukum anak-anak dalam islam*, Jakarta, bulan bintang, 2004, hal.99

Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian yang disebutkan dalam undang - undang untuk dapat melakukan perkawinan secara sah walaupun usianya belum mencapai batas minimum untuk dapat melakukan perkawinan. Dispensasi tersebutlah yang menjadikan jalan perkawinan pada usia anak dapat terlaksana dan diakui oleh negara karena merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang menarik dari permasalahan dispensasi perkawinan apabila dipandang dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan anak karena pada UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan kewajiban orang tua salah satunya adalah mencegah perkawinan pada usia anak, sedangkan ketentuan dispensasi perkawinan pada UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) melibatkan peran orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dari kedua norma tersebut terdapat ketidakselarasan dan timbul dualisme peran orang tua.

PBB dan lembaga internasional lainnya menyepakati dan mendeklarasikan bahwa perkawinan dibawah umur melanggar hak asasi manusia dan hak-hak anak.<sup>19</sup> Kesepakatan ini kemudian dideklarasikan dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / DUHAM (*the universal declaration of human right / UDHR*) Konvensi yang lahir pada tahun 1948 ini menegaskan untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya hak kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Syarat kesepakatan untuk melakukan perkawinan berasal dari kedua calon yang akan menikah bukan dari pihak lain dikarenakan bagi anak dalam memberikan pemikirannya saja kadang sulit, apalagi untuk sampai dalam taraf pengambilan keputusan terkait dengan masa depannya seperti halnya perkawinan.

Konvensi Hak Anak / KHA (*convention on the right of the child / CRC*) Dalam pandangan konvensi hak anak, usia minimum untuk melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun. Selain itu juga diperkuat dengan adanya prinsip perlindungan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). CEDAW / *The convention on the elimination of all forms of discrimination against women* Konvensi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 34/180 tahun 1979 merupakan langkah maju untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok perempuan sebagai salah satu kelompok rentan karena kebanyakan yang menjadi korban dari pernikahan dibawah umur adalah perempuan.

Perkawinan anak dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak, kedua perkawinan anak yang dilakukan dengan orang yang telah dewasa. Perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak sebagian besar juga diakibatkan karena pergaulan anak. Sedangkan perkawinan anak dengan orang yang telah dewasa dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak.<sup>20</sup> Perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran dasar terhadap hak anak khususnya anak perempuan. Di dalam undang-undang, anak juga termasuk ke dalam kelompok rentan. Perkawinan anak menyebabkan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk dilindungi. Jika hak dasar saja tidak dapat terpenuhi, pasti hak-hak lainnya juga akan sulit untuk didapatkan.

---

<sup>19</sup> Nawal M. Nour, *child marriage: a silent health and human right issue, reviews in obstetrics & gynecology*, vol.2 no 1, 2009, hal.52

<sup>20</sup> Allika Fadila Tasya, Atik Winanti, *dispensasi perkawinan setelah adanya Perma Nomor 5 tahun 2019*, volume 5(1), Jambi, 2021, hal.248

Hak-hak anak telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) sendiri telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi ini. Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak. Berikut pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak, diantaranya ialah:

1. Hak untuk hidup;

Hak untuk hidup merupakan hak anak untuk mempertahankan hidup dengan cara mendapatkan standar kesehatan yang layak dan dengan perawatan yang baik. Namun, rendahnya taraf kehidupan mereka dalam hal ekonomi di pernikahan yang masih dini menjadi faktor yang sulit untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik diatas. Implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dengan akses yang mudah dan mengembangkan program pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Ini menjadi tugas tambahan pemerintah, tetapi inilah konsekuensi yang didapatkan dari tingginya angka perkawinan anak. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak sehingga wajib untuk turut andil didalam pemenuhan hak-hak anak.

2. Hak tumbuh dan berkembang;

Perkawinan anak dilakukan ketika masih berada di usia dini yang mana mereka sedang memasuki masa pertumbuhan dan perubahan di segala aspek. Beberapa aspek yang termasuk ke dalam tumbuh kembang anak yaitu: Pertama, fisik. Fisik anak usia remaja masih dalam proses berkembang. Sebagai contoh seorang anak perempuan yang menikah di usia anak pasti akan mengalami kehamilan, yang mana organ-organ reproduksi perempuan di usia anak sampai dengan remaja masih belum siap atau belum matang sehingga akan ada faktor-faktor resiko terhadap kesehatannya yang menanti. Kedua, kognitif. Pada usia anak sampai remaja, wawasan yang dimiliki belum terlalu luas, oleh sebab itu kemampuan mereka menalar seperti *problem solving* dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup belum matang.

3. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi;

Secara umum, hak kesehatan seksual dan reproduksi mencakup hak seluruh manusia diantaranya untuk mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas, menerima pendidikan seksual, memilih pasangan, dan menikah secara konsensual. Sayangnya, pendidikan seks masih dianggap tabu di kalangan masyarakat, sehingga informasi mengenai pendidikan seksual tidak tersalurkan dan akhirnya anak mengakses informasi sendiri mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi dari sumber yang salah, serta dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan yang lebih terdampak dan memiliki resiko serius terhadap kesehatan reproduksi. Perkawinan anak menimbulkan pelanggaran terhadap hak reproduksi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, misalnya terjangkit penyakit

HIV/AIDS, kekerasan seksual, dan infeksi menular seksual. Resiko ini terlalu besar untuk dialami oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia anak. Karena usia reproduksi yang sehat bagi perempuan yang paling aman untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 35 tahun. Anak perempuan dalam rentang usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil ataupun bersalin jika dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, resiko ini juga meningkat menjadi dua kali lipat di kelompok usia 15-19 tahun. Dalam hal ini, perkawinan anak juga dapat dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan seks dan psikis bagi anak perempuan yang dapat menyebabkan trauma.

4. Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;

Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat prinsip non-diskriminasi yang artinya semua hak-hak anak harus diberlakukan kepada anak tanpa ada pembedaan apapun. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa negara-negara yang tergabung dalam pembentukan KHA memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di wilayah hukum mereka masing-masing tanpa memandang, suku, agama, jenis kelamin, ras, cacat atau tidak, yang pada intinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Negara Indonesia bertanggung jawab dalam hal ini dengan melakukan berbagai upaya seperti tindakan preventif serta represif, karena Indonesia termasuk negara partisipan yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, perkawinan anak memiliki potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan ialah emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga terutama yang dialami oleh perempuan/istri disebabkan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Perempuan juga termasuk ke dalam kelompok rentan yang kerap kali mengalami kekerasan yang membutuhkan perlindungan dalam proses penegakan hukum.

5. Hak Memperoleh Pendidikan.

Persentase perkawinan anak bisa menjadi lebih rendah bagi anak perempuan yang tinggal di rumah dan kepala keluarganya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah ke atas atau lebih. Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ke atas dapat mencegah dan melindungi anak dari pernikahan dini. Ketika perkawinan anak terjadi, hal tersebut memiliki potensi yang menyulitkan akses anak terhadap pendidikan, terutama perempuan. Anak yang menikah di usia dini tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan leluasa, apalagi perempuan sebagai istri pasti akan terbebani dengan hukum-hukum tidak tertulis untuk mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengasuh anak, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan anak-anak yang dibarengi dengan kegiatan belajar. Akibatnya banyak generasi perempuan yang terjatuh dalam kemiskinan, ketika perempuan menikah di usia anak, mereka berpotensi terjebak dalam pekerjaan kasar yang dapat dieksploitasi misalnya menjadi tenaga kerja wanita, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dan lain sebagainya. Pendidikan yang rendah juga membuat perempuan tidak berdaya secara ekonomi karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian dampak dari pendidikan yang rendah juga membawa perempuan ke dalam siklus kemiskinan.

Melihat berbagai hak anak yang dilanggar akibat terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara mendapatkan dispensasi usia perkawinan dari hakim sudah jelas anak sangat dirugikan karena begitu banyak hak serta kemerdekaannya yang tidak bisa didapatkan lagi setelah terikat dalam perkawinan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa harusnya dalam proses tumbuh kembangnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak dari segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selain berbagai hak anak yang dilanggar akibat dispensasi perkawinan terdapat pula dampak negatif dari terjadinya perkawinan anak tersebut, antara lain :

1. Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
2. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
3. Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian. Memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>21</sup> Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *fundamental rights*

---

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, halaman 2.

*and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tahun 23 tahun 2002, memberikan definisi tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke IV UUD 1945, selanjutnya dijabarkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 283 ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak yang belum cakap hukum atau menurut UU Perlindungan Anak usianya belum diatas 18 tahun mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Perlindungan Anak. Lingkup terkecil dari anak yang dapat memberikan perlindungan kepada anak adalah keluarga dan orangtua. Anak yang belum bisa menentukan jalan hidupnya sendiri masihlah menjadi tanggung jawab dari orang tua atau wali. Dalam menjalankan kehidupannya orang tua lah yang paling berperan penting dalam kelangsungan hidupnya, peran orang tua terhadap kelangsungan hidup anak juga diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga terhadap anak dijelaskan didalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada konteks hak anak diatas jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat 1 poin c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya.

Jika kita lihat dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak.

Andi Hamzah membagi dua jenis tindakan dalam proses penegakan hukum yaitu tindakan preventif dan represif<sup>22</sup>. Tindakan preventif di sini merupakan tindakan sebelum dilakukannya penegakan hukum secara represif seperti diadakan negoisasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati sedangkan tindakan represif adalah tindakan menerapkan hukum atau instrumen sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum dalam arti sempit atau law enforcement sedangkan kedua fase tersebut baik tindakan preventif maupun represif diartikan sebagai penegakan hukum secara luas (*rechthandhaving*). Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Anak, Negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Sudah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Perlindungan Hukum Represif perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48



perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan mengenai permasalahan dispensasi perkawinan hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi, sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yakni sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya amasyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Dispensasi perkawinan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan adanya dispensasi perkawinan mengakibatkan muncul celah untuk terjadinya perkawinan pada usia anak disisi lain ketentuan mengenai dispensasi perkawinan Pasal 7 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan melibatkan peran orang tua dalam pengajuan dispensai perkawinan, hal ini menimbulkan kerancuan mengenai peranan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan kerugian kepada anak itu sendiri karena banyak hak anak yang terlanggar akibat dispensasi perkawinan tersebut.
2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum preventif yaitu dengan negara dengan tangan kakinya dan semua elemen masyarakat dapat memberikan sosialisasi mengenai kepedulian kepada hak-hak anak dan juga pemahaman mengenai perkawinan pada usia anak yang hanya akan merugikan anak itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kembali hak-hak anak yang tidak didapatkan dan menjaminya. Mengenai permasalahan dispensasi perkawinan hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi, berdasarkan pada Pasal 19 Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

#### **3.2 Saran**

1. Kepada pembuat undang-undang, diharapkan menunjukkan ketegasannya dalam pebuatan undang-undang agar tidak terdapat celah-celah yang dapat dimasuki yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat banyak. Pengaturan kembali mengenai ketentuan dispensasi perkawinan, pengkajian ulang agar tidak ada pihak yang dirugikan dan produk hukum yang dihasilkan bermanfaat serta melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mempertegas lagi perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini hak-hak anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga legeslatif dalam membuat peraturan

- perundang-undangan untuk mengkaji dengan undang-undang lainnya agar tidak terjadi inkonsistensi norma seperti UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak.
2. Kepada orangtua, kewajiban dan tanggung jawab yang paling besar kepada anak adalah dari lingkaran terdekat anak itu sendiri yaitu orangtua dan keluarga. Oleh karena itu peran keluarga dan orang tua dalam tumbuh kembang anak sangatlah besar, kiranya orang tua dapat melindungi anak dari hal-hal yang merugikan dan mengganggu anak dalam proses tumbuh dan berkembang.
  3. Kepada hakim, dalam memutus mengenai pemberian dispensasi perkawinan pertimbangan paling besar seorang hakim haruslah kepentingan anak itu sendiri, jangan sampai melalui putusannya seorang hakim dapat melanggar hak-hak anak yang harusnya dilindungi bersama.
  4. Kepada masyarakat umum, perkara perkawinan pada usia anak di Indonesia masih sangatlah tinggi. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari tindakan yang tidak memihak kepada mereka. Sosialisasi dan pemahaman lah yang dapat kita kerjakan bersama untuk dapat menekan angka perkawinan anak di Indoneisa.